



P U T U S A N
Nomor 2919 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ARI MS. HIDAYAT FABER, SPd., tempat tinggal di Kampung Pacet, RT. 03/RW. 08, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, yang bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili saudara-saudaranya yang bernama:

1. **SITI KUSMIRAH alias ACKE;**
2. **TEDI RAHMAT SOBANDI;**
3. **DODI JUNAEDI;**
4. **DEDE SUPRIADI;**
5. **TIEN KARTINI;**
6. **HELMI SUANA PERMANA HADI, ST;**
7. **HARI MUHAMAD YUSUF, S.IP.;**
8. **MUHAMMAD ABDUL HADI;**
9. **LITA JUWITA HIDAYATI;**
10. **HERI SETIAWAN, S.Pd.**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 30 Agustus 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cianjur pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Pemohon adalah seseorang yang berkewarganegaraan Indonesia dimana pada saat ini berdomisili dan bertempat tinggal di Kampung Pacet, RT. 03/RW. 08, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada tahun 1936 telah terjadi pernikahan antara Gerard Tugo Faber dan Siti Aminah (kakek dan nenek Pemohon), sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cianjur Nomor 03/Pdt.P/1997/ PA.Cjr. tertanggal 18 Maret 1997

jo. Kutipan Akta Nikah Nomor 186/.../V/2000;

- Bahwa dari perkawinan kakek dan nenek Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yang bernama:

1. Siti Kusmirah alias Acke Faber, lahir di Cianjur, tanggal 7 Oktober 1938, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nornor 260/1975;
2. Hidayat Faber alias Onno Faber, lahir di Cianjur tanggal 7 Maret 1939, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor 259/1975 (orang tua Pemohon);
3. Eddy Sukarmas alias Otto Faber, lahir di Cianjur, tanggal 10 November 1942, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor 261/1975;

- Bahwa Hidayat Faber (orang tua Pemohon) semasa hidupnya telah melangsungkan 2 (dua) kali perkawinan, perkawinan yang pertama dengan Ny. Ety Wiarsih telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:

1. Tedi Rahmat Subandi;
2. Ari MS Hidayat Faber (Pemohon);
3. Lina Marlina;
4. Dodi Junaedi;
5. Dede Supriadi;

Dan dari perkawinan yang kedua dengan Tien Kartini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

1. Helmi Suana Permana Hadi;
2. Hari Muhamad Yusup;
3. Muhammad Abdul Hadi;
4. Lita Juwita Hidayat;

- Bahwa orang tua Pemohon (Hidayat Faber) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2007 sebagaimana tertuang dalam Surat Kematian Nomor 474.3/94/Pm tertanggal 9 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipemdawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, sedangkan ibu Pemohon (Ety Winarsih) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1980, sebagaimana tertuang dalam Surat Kematian Nomor

474.3/54/Pm.2007

tanggal April 2007 yang dikeluarkan oleh Lurah Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;

- Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2007/PA.Cjr. tanggal 13 Desember 2007 ahli waris dari orang tua Pemohon adalah Tedi Rahmat Sabandi, Ari MS. Hidayat Faber Lina Marlina, Dodi Junaedi, Dede Supriadi, Tien Kartini, Helmi Suana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana Hadi, Hari Muhamad Yusup, Muhammad Abdul Hadi dan Lita Juwita Hidayati;

- Bahwa oleh karena Lita Juwita Hidayati sebagai ahli waris dari almarhum orang tua Pemohon belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa, maka kepentingan hukumnya diwakili oleh kakak kandung Pemohon yang bernama Tedi Rahmat Sabandi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 10/Pdt.P/2011/PN.Cj tanggal 27 Januari 2011;
- Bahwa H. Edi Sukarmas Faber alias Otto Faber (saudara kandung orang tua Pemohon) pada tanggal 27 November 1966 telah melangsungkan perkawinan dengan Ny. Enih sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 116/1966 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu:
 1. Heri Setiawan;
 2. Hani Puspita Sari;
 3. Hesti Maryani;
 4. Henry Kestiana;
- Bahwa saudara kandung orang tua Pemohon tersebut (H. Edi Sukarmas Faber alias Otto Faber) telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2001 sebagaimana tertuang dalam Surat Kematian Nomor 474.3/20/Pm tertanggal 5 November 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipendawa, sedangkan isterinya yaitu Ny. Enih telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2000 sebagaimana tertuang dalam Surat Kematian Nomor 474.1/905/Pm tertanggal 10 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipendawa;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2007/PA.Cjr tanggal 10 Desember 2007 ahli waris saudara kandung orang tua Pemohon adalah Ny.Siti Aminah, Heri Setiawan Heni Puspita Sari, Hesti Maryani. Henry Kestiana;
- Bahwa salah satu anak dari saudara kandung orang tua Pemohon yaitu Heni Puspita Sari binti H. Edi Sukarmas alias Otto Faber telah meninggal dunia sehingga kedudukannya sebagai ahli waris dari saudara kandung orang tua Pemohon tersebut digantikan oleh ahli waris pengganti yaitu anak-anaknya yang bernama Dhany Aditya Dharma dan Nindya Puspa Nandini;
- Bahwa oleh karena Nindya Puspa Nandini sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Heni Puspita Sari belum dapat melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa maka hak-hak hukumnya diwakili oleh walinya yang bernama Heri Setiawan (kakak dari almarhum ibunya) sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur Nornor 09/Pdt.G/2011/PN.Cj tertanggal 27 Januari 2011;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2919 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon (Hidayat Faber) sebagai salah satu ahli waris Gerard Tugo Faber telah melakukan pengurusan atas harta-harta peninggalan almarhum: Fam Faber, GT. Faber, Boer Faber, Samuel De Meeyer, Dirk Yacobus Faber dan J. Forcus, akan tetapi sampai meninggalnya orang tua Pemohon pengurusan harta-harta peninggalan tersebut belum tuntas;
- Bahwa Pemohon selaku kuasa dari para ahli waris almarhum Hidayat Faber alias Onno Faber (orang tua Pemohon), almarhum H. Edi Sukarmas Faber alias Otto Faber (saudara kandung orang tua Pemohon) dan Siti Kusmirah alias Acke Faber (saudara kandung orang tua Pemohon) merasa berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melanjutkan pengurusan atas harta-harta peninggalan dari almarhum: Fam Faber, Gt. F abe, Boer Faber, Samuel De Meeyer, Dirk Yacobus Faber dan J. Forcus, berupa:

1 Acte Van Eigendom Verponding Nornor 6525/Nomor 85/WL atas nama WL. Fam Faber seluas 7.669.463 M² terletak di Kampung Klapa Gading, Jakarta, tertanggal 12 April 1939;

2 Acte Van Eigendom Verponding Nomor 11201/Nomor 17/WL atas nama WL. Fam Faber, seluas 415.308 M² tertanggal 12 April 1938;

3 Acte Van Eigendom Verponding Nomor 5933/Nomor 59/WL atas narna WL. Gerald Tugo Faber, seluas 832.406 M² , terletak di Kampung Soemoer Batoe, Jakarta, tertanggal 6 Mei 1932;

4 Acte Van Eigendom Verponding Nomor 6335/Nomor 911WL atas narna WL. Gerald Tugo Faber, seluas 821.409 M², terletak di Kampung Klapa Gading Jakarta, tertanggal 14 April 1939;

5 Acte Van Eigendom Verponding Nomor 5651/Nomor 93/WL atas nama WL. Samoel De Meyyer, seluas 942.508 M² terletak di Kampung Kamal (Kalideres) Jakarta, tertanggal 29 September 1935;

6 Acte Van Eigendom Verponding Nomor 6345/Nomor 42/WL atas nama WL. Fam Faber, seluas 198.604 M² terletak di Kampung Karet Kuningan, Jakarta, tertanggal 12 Mei 1933;

7 Acte Van Eigendom Verponding Nomor 5609/Nomor 35.b/WL atas nama WL. Gerald Tugo Faber, seluas 182.300 M² terletak di Kampung Rawa Mangun, Jakarta, tertanggal 6 April 1936;

8 Acte Van Eigendom Verponding Nomor 1809/Nomor 29/WL atas nama WL. Samoel De Meyyer, seluas 170.299 M² terletak di Kampung Papanggo, Jakarta, tertanggal 6 Januari 1935;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Acte Van Eigendom Verponding Nomor 8335/Nomor 22/WL atas nama WL. Fam Faber, seluas 476.335 M² terletak di Kampung Pegangsaan, Jakarta, tertanggal 22 Oktober 1933;

10 Acte Van Eigendom Verponding Nomor 7552/Nomor 18/WL atas nama WL. Gerald Tugo Faber, seluas 702.399 M² terletak di Kampung Bambu, Tanah Abang, Jakarta, tertanggal 16 Oktober 1931;

11 Acte Van Eigendom Verponding Nomor 5102/Nomor 94/WL atas nama WL. Samoel De Meyyer seluas 811.409 M² terletak di Kampung Tegal Alur, Jakarta tertanggal 20 Maret 1935;

12 Acte Van Eigendom Verponding Nomor 5655/Nomor 52/WL atas nama WL. Samoel De Meyyer, seluas 1.55.307 M² terletak di Desa Cibubur, Bogor, tertanggal 9 Juli 1934;

13 Acte Van Eigendom Verponding Nomor 7267/Nomor 27.b/WL atas nama WL. Fam Faber, seluas 828.600 M² terletak di Kampung Pedurenan Karet, Jakarta, tertanggal 8 Februari 1930;

14 Acte Van Eigendom Verponding Nomor 6393/Nomor 17.b/WL atas nama WL. Fam Faber, seluas 162.505 M² terletak di Kampung Karet Kuningan, Jakarta, tertanggal 16 Maret 1931;

15 Acte Van Eigendom Verponding Nomor 6220/Nomor 47/WL atas nama WL. Gerald Tugo Faber, seluas 74.309 M² terletak di Kampung Senayan, Jakarta, tertanggal 20 April 1935;

- Bahwa untuk mendapatkan izin mengurus surat-surat tanah bekas Hak Eigendom Verponding atas harta peninggalan almarhum dari Fam Faber. GT.Faber, Boer, Faber, Samuel De Meeyer, Dirk Yacobus Faber dan J.Forcus terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cianjur supaya memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (Ari MS Hidayat Faber, SPd.) untuk mengurus surat-surat tanah atas harta peninggalan almarhum: Fam Faber, GT. Faber, Boer Faber, Samuel De Meeyer, Dirk Yacobus Faber dan J. Forcus, berupa:

1. Acte Van Eigendom Verponding Nomor 6525/Nomor 85/WL atas nama WL. Fam Faber seluas 7.669.463 M² terletak di Kampung Klapa Gading, Jakarta, tertanggal 12 April 1939;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2919 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Acte Van Eigendom Verponding Nomor 11201/Nomor 17/WL atas nama WL. Fam Faber, seluas 415.308 M² tertanggal 12 April 1938;
3. Acte Van Eigendom Verponding Nomor 5933/Nomor 59/WL atas nama WL. Gerald Tugo Faber, seluas 832.406 M², terletak di Kampung Soemoer Batoe, Jakarta, tertanggal 6 Mei 1932;
4. Acte Van Eigendom Verponding Nomor 6335/Nomor 911WL atas nama WL. Gerald Tugo Faber, seluas 821.409 M², terletak di Kampung Klapa Gading Jakarta, tertanggal 14 April 1939;
5. Acte Van Eigendom Verponding Nomor 5651/Nomor 93/WL atas nama WL. Samoel De Meyyer, seluas 942.508 M² terletak di Kampung Kamal (Kalideres) Jakarta, tertanggal 29 September 1935;
6. Acte Van Eigendom Verponding Nornor 6345/Nomor 42/WL atas nama WL. Fam Faber, seluas 198.604 M² terletak di Kampung Karet Kuningan, Jakarta, tertanggal 12 Mei 1933;
7. Acte Van Eigendom Verponding Nornor 5609/Nomor 35.b/WL atas nama WL. Gerald Tugo Faber, seluas 182.300 M² terletak di Kampung Rawa Mangun, Jakarta, tertanggal 6 April 1936;
8. Acte Van Eigendom Verponding Nomor 1809/Nomor 29/WL atas nama WL. Samoel De Meyyer, seluas 170.299 M² terletak di Kampung Papanggo, Jakarta, tertanggal 6 Januari 1935;
9. Acte Van Eigendom Verponding Nomor 8335/Nomor 22/WL atas nama WL. Fam Faber, seluas 476.335 M² terletak di Kampung Pegangsaan, Jakarta, tertanggal 22 Oktober 1933;
10. Acte Van Eigendom Verponding Nomor 7552/Nomor 18/WL atas nama WL. Gerald Tugo Faber, seluas 702.399 M² terletak di Kampung Bambu, Tanah Abang, Jakarta, tertanggal 16 Oktober 1931;
11. Acte Van Eigendom Verponding Nomor 5102/Nomor 94/WL atas nama WL. Samoel De Meyyer seluas 811.409 M² terletak di Kampung Tegal Alur, Jakarta, tertanggal 20 Maret 1935;
12. Acte Van Eigendom Verponding Nomor 5655/Nomor 52/WL atas nama WL. Samoel De Meyyer, seluas 1.55.307 M² terletak di Desa Cibubur, Bogor, tertanggal 9 Juli 1934;
13. Acte Van Eigendom Verponding Nomor 7267/Nomor 27.b/WL atas narna WL. Fam Faber, seluas 828.600 M² terletak di Kampung Pedurenan Karet, Jakarta, tertanggal 8 Februari 1930;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Acte Van Eigendom Verponding Nomor 6393/Nomor 17.b/WL atas nama WL.
Fam Faber, seluas 162.505 M² terletak di Kampung Karet Kuningan, Jakarta,
tertanggal 16 Maret 1931;

15. Acte Van Eigendom Verponding Nomor 6220/Nomor 47/WL atas nama WL.
Gerald Tugo Faber, seluas 74.309 M² terletak di Kampung Senayan, Jakarta,
tertanggal 20 April 1935;

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Cianjur telah menetapkan, yaitu Penetapan Nomor 342/PDT.P/2012/PN.CJ., tanggal 1 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini penetapan Pengadilan Negeri Cianjur diucapkan dengan hadirnya Pemohon pada tanggal 1 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 14 Agustus 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 342/PDT.P/2013/PN.CJ. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cianjur, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa menurut pemohon dalam kasasi, *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 15 alinea ketiga berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon telah mendalilkan sebagai ahli waris dari Hidayat Faber (orang tua Pemohon) dan Gerald Tugo Faber (kakek Pemohon) Gerald Tugo Faber telah meninggalkan harta warisan berupa 15 bidang tanah seperti tertuang dalam 15 Acte Van Eigendom Verponding.

Pemohon beserta ahli waris lainnya

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2919 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat mengurus surat-surat tanah tersebut. Oleh karenanya Pemohon agar diizinkan untuk mengurus harta peninggalan tersebut;

Bahwa selanjutnya sebelum memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon *Judex Facti* pada pertimbangan hukumnya alinea ke enam mendasarkan pertimbangan sebagai berikut: "Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan:

- 1 Permohonan untuk menetapkan bahwa sebidang tanah adalah milik Pemohon tidak dibenarkan untuk dikabulkan;
- 2 Permohonan untuk menetapkan seseorang atau beberapa orang adalah sebagai ahli waris tidak dapat diajukan;
- 3 Tidak dibenarkan pula menetapkan seseorang atau beberapa orang adalah sebagai pemilik atau mempunyai hak atas suatu barang;
- 4 Tidak dapat dikeluarkan pula penetapan atas surat permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah;

Bahwa ternyata *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, hal mana permohonan Pemohon dalam kasasi tersebut bukan untuk menetapkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, akan tetapi maksud diajukannya permohonan ini adalah untuk meminta izin untuk menguruskan surat-surat tanah atas peninggalan almarhum Fam Faber, Gt. Faber, Boer Faber, Samuel De Meyver, Dirk Yacobus dan J. Forcus selaku ahli warisnya, sehingga dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya;

2. Bahwa sebagai akibat kesalahan dalam penerapan hukum tersebut, *Judex Facti* dalam kesimpulan dan pertimbangan hukumnya pada halaman 16 alinea ke satu berbunyi:

"Menimbang, bahwa setelah hakim mempelajari dan mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berkesimpulan perkara *a quo* berhubungan dengan kepemilikan suatu barang dan sangat dimungkinkan adanya potensi sengketa/konflik atas kepemilikan barang

tersebut dengan pihak lain yang sedang menguasai barang itu. Oleh karena dalam perkara *a quo* seharusnya diajukan sebagai perkara gugatan dan bukan perkara permohonan yang bersifat voluntir";

Bahwa menurut pendapat Pemohon, pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum, sehingga *Judex Facti* telah salah menarik kesimpulan dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 2.1. Pertimbangan *Judex Facti* telah merugikan hak azasi/hak kewarisan Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 852 BW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak mempertimbangkan adanya bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 24 Oktober 2013, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ARI MS. HIDAYAT FABER, S.Pd. dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon ditolak, maka Pemohon Kasasi/ Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: ARI MS. HIDAYAT FABER, S.Pd., bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili saudara-saudaranya yang bernama: 1. SITI KUSMIRAH alias ACKE, 2. TEDI RAHMAT SOBANDI, 3. DODI JUNAEDI, 4. DEDE SUPRIADI, 5. TIEN KARTINI, 6. HELMI SUANA PERMANA HADI, ST., 7. HARI MUHAMAD YUSUF, S.IP., 8. MUHARNAD ABDUL HADI, 9. LITA JUWITA HIDAYATI, 10. HERI SETIAWAN, S.Pd., tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/ Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 28 November 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2919 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,
dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.
Hakim-Hakim Anggota

K e t u a,

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

- 1 Meterai..... Rp 6.000,00
 - 2 Redaksi.....Rp 5.000,00
 - 3 Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah.... Rp500.000,00